

Keterlibatan Pengadilan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase

Andria Luhur Prakoso

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: alp120@ums.ac.id

Abstract

In this era, business disputes resolution need to be done in informal procedure and be put in motion quickly. Arbitration as one of dispute resolution institution has some excellencess, for instance secrecy dispute , a relatively short time , the cost of relatively inexpensive , and provided more flexibility process on the parties and also arbitrators. On the other hand, this institution also has some weaknesses like problems in the recognition of foreign arbitral ruling and the execution of arbitration ruling still need court's intervention in some cases. In fact, the parties on weak position tend to use the courts as an effort to evasive from an obligation or just buying time fulfillment of an obligation. This essay will discuss about the form of intervening of the courts to the arbitration disputes resolutions; and needs to know if arbitration as an institution outside court can positioned parallel to the judicial. Furthermore, this research includes normative law research , for the purpose of solving the issue of law and provide a prescriptive illustration. A source of research use primary law materials, secondary law materials , and non law materials. Moreover, data analysis uses the act statutory offense approach which is conduct a study on the legislative relevant to the discussed. The results of the study shows that the form of indonesian courts intervention in the process settlement by arbitration can be classified to interfere before the judicial arbitrage and after the judicial . Next, an arbitration verdict parallel and having legal force equal to judicial decisions because it is final and binding also have command execution.

Keywords : arbitration, court, dispute resolution

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya sengketa yang terjadi diantara pelaku bisnis. Upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis pada era saat ini dituntut untuk dapat bergerak secara cepat dan menuntut cara-cara yang informal (*informal procedure and be put in motion quickly*)¹. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dianggap sudah tidak relevan karena putusan yang dihasilkan lebih bersifat adversarial, waktu yang digunakan relatif lama dan kerahasiaan pihak tidak terjamin, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa dapat memberikan kesepakatan yang bersifat win-win solution , waktu yang

digunakan relatif singkat, dan kerahasiaan pihak dapat terjamin.

Di Indonesia, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUAAPS) membedakan antara alternatif penyelesaian sengketa² dan arbitrase³. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa memiliki beberapa kelebihan antara lain kerahasiaan berperkara, waktu yang relatif singkat, biaya relatif murah, dan memberikan keleluasaan berproses bagi

¹ Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 280

² Pasal 1 angka 10 UUAAPS menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

³ Pasal 1 angka 1 UUAAPS menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

para pihak dan juga arbiter. Namun disisi lain lembaga arbitrase juga memiliki keterbatasan misalnya masalah pengakuan terhadap putusan arbitrase asing, selain itu karena eksekusi putusan arbitrase untuk beberapa kasus masih memerlukan bantuan pengadilan. Selain itu ada upaya dari pihak yang beritikad buruk untuk menganulir atau membatalkan putusan arbitrase melalui pengadilan artinya para pihak yang tersudut dalam putusan arbitrase cenderung menggunakan pengadilan sebagai upaya untuk mengelak dari kewajiban ataupun sekedar mengulur waktu pemenuhan kewajiban. Tulisan ini lebih lanjut akan membahas mengenai keterkaitan pengadilan dan lembaga arbitrase dalam perspektif UUAAPS.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis selanjutnya dapat merumuskan dua masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu :

- 1) Bagaimanakah bentuk campur tangan Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ?
- 2) Apakah Arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diposisikan sejajar dengan lembaga peradilan ?

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Tentang Arbitrase

Pengertian Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UUAAPS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yg bersengketa. Sedangkan Purwosutjipto menyatakan bahwa Arbitrase adalah peradilan perdamaian dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka dpt diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak.⁴

Landasan hukum mengenai diakuinya Arbitrase di Indonesia yaitu :⁵

⁴ Rachmadi Usman, 2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 137.

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2015, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta : Kencana, hlm 87-93.

- a. Pasal 377 HIR atau 705 RBG yang menyatakan bahwa “jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.
 - b. Pasal 615-651 Rv yang menyatakan bahwa “Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit”.
 - c. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (*executorial*) dari pengadilan.
 - d. Pasal 1 angka 8 UU No 30 Tahun 1999 memberikan defenisi mengenai lembaga arbitrase.
“Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.
- Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase menurut Pasal 5 UUAAPS adalah :
- a. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - b. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.⁶

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan bidang kajiannya adalah termasuk penelitian hukum

⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUAAPS

normatif, dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan gambaran preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai arbitrase di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan bahan non hukum, yaitu bahan di luar bidang ilmu hukum yang penulis gunakan untuk memperkaya wawasan dan membantu dalam memahami persoalan hukum dalam penelitian ini sepanjang relevan dengan bidang penelitian.

Untuk analisis terhadap hasil penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (statutory approach) yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan perundangan yang relevan dengan isu yang dibahas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Campur tangan Pengadilan dalam proses arbitrase

Pembahasan mengenai keterlibatan Pengadilan dalam proses arbitrase dalam penulisan ini akan dibedakan dalam dua rentang waktu yaitu sebelum putusan arbitrase dan sesudah putusan arbitrase.

1.1. Sebelum Putusan Arbitrase

Keikutsertaan pengadilan dalam proses arbitrase menurut UUAAPS adalah sebagai berikut :

- a. Pengecualian terhadap kompetensi Absolut Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan berdasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat para pihak. Perjanjian arbitrase merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka melalui pranata arbitrase. UUAAPS menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian

arbitrase yang sah menurut ketentuan sahnya perjanjian dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan memberikan kompetensi absolut bagi lembaga arbitrase terhadap kewenangan pengadilan.⁷

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) UUAAPS⁸ seolah memperkuat kedudukan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang telah membuat perjanjian arbitrase secara tertulis. Tetapi kemudian Pasal 11 ayat (2) UUAAPS⁹ menyebutkan mengenai pengecualian terhadap peranan pengadilan negeri artinya Pengadilan negeri dapat dimungkinkan untuk ikut campur tangan dalam proses arbitrase.

b. Mengenai Pengangkatan Arbiter

Pengertian Arbiter yang termaktub dalam Pasal 1 angka 7 UUAAPS¹⁰ mengisyaratkan bahwa arbiter dapat berbentuk arbiter tunggal ataupun majelis arbiter yang pengangkatannya dapat melalui penunjukan oleh Pengadilan Negeri ataupun Lembaga Arbitrase. Pengangkatan Arbiter selain melalui penunjukan oleh Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase dapat juga melalui penunjukan langsung oleh para pihak yang

⁷Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

⁹ Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian

¹⁰ Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”

terlibat dalam sengketa.¹¹ Tatacara pengangkatan Arbiter tunggal menurut ketentuan Pasal 14 UUAAPS yakni diangkat berdasarkan kesepakatan para pihak dlm tenggang waktu 14 hari. Apabila tidak berhasil dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat arbiter tunggal dengan pertimbangan berdasarkan daftar nama yg disampaikan para pihak; daftar nama yang diperoleh dari organisasi/lembaga arbitrase yg ditunjuk para pihak; dan dengan memperhatikan rekomendasi dan keberatan yg diajukan para pihak terhadap arbiter yg diajukan. Untuk majelis arbiter, menurut Pasal 15 UUAAPS masing-masing pihak memilih satu arbiter kemudian arbiter yang telah dipilih dan bersedia tersebut bersepakat untuk memilih arbiter ketiga sekaligus sebagai ketua majelis arbiter. Lebih lanjut apabila dalam jangka waktu 14 hari kedua arbiter tersebut belum bersepakat memilih arbiter ketiga maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memilih arbiter ketiga.

Kewenangan hakim atau Ketua Pengadilan dalam menunjuk arbiter ataupun membentuk majelis arbiter didasarkan pada permohonan tertulis yang dibuat oleh para pihak atau salah satu pihak dengan menjelaskan kegagalan para pihak dalam mencapai kesepakatan perihal pengangkatan arbiter, permohonan yang didalamnya disertai penjelasan itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan untuk campur tangan dalam pemilihan atau penunjukan arbiter.¹²

c. Mengenai Pengunduran Diri Arbiter

Pasal 19 UUAAPS mengatur kemungkinan pengunduran diri arbiter, bahwa apabila arbiter harus membuat pernyataan secara tertulis yang ditujukan kepada para mengenai pengunduran dirinya dan jika para pihak menerima maka arbiter tersebut dapat dibebastugaskan sedangkan apabila para pihak menolak maka arbiter dapat meminta pembebasan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri.

d. Mengenai Hak Ingkar atau Tuntutan Ingkar

Hak ingkar atau tuntutan ingkar adalah hak yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan suatu keberatan atas penunjukan diri arbiter dalam jangka waktu 14 hari berdasarkan alasan bahwa ada kemungkinan arbiter yang bersangkutan tidak dapat bertindak secara bebas dan obyektif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.¹³ Pasal 23 ayat (1) UUAAPS menyatakan bahwa “Hak Ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.” Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengajukan tuntutan ingkar dan kemudian tidak disetujui oleh pihak lain dan juga arbiter yang bersangkutan maka dapat mengajukan tuntutan ingkar tersebut pada Ketua Pengadilan Negeri yang mana putusannya bersifat final, mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Kemudian dalam Pasal 25 ayat (3) diatur apabila ternyata Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar tersebut maka arbiter melanjutkan tugasnya kembali.¹⁴

1.2. Sesudah Putusan Arbitrase

Setelah Arbiter atau Majelis Arbiter menjatuhkan putusan yang sifatnya final dan mengikat bagi para pihak, Pengadilan masih berpeluang untuk masuk dalam proses arbitrase yaitu mengenai pengajuan permohonan penetapan eksekusi dan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

a. Permohonan Penetapan Eksekusi

Pada prinsipnya terhadap putusan yang dikeluarkan oleh arbiter atau majelis arbiter, maka para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase seharusnya mau menjalankannya secara sukarela namun apabila jika ternyata tidak ada itikad baik dari salah satu pihak untuk menjalankan putusan tersebut dengan sukarela maka diperlukan upaya paksa. Untuk dapat dilaksanakan secara paksa maka

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 170.

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm 258-259

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, 2008, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : Kencana, hlm 19-22

putusan arbitrase tersebut harus dideponir¹⁵ dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan diucapkan dan apabila lewat jangka waktu ini maka menyebabkan putusan tidak dapat dimohonkan penetapan eksekusi.¹⁶

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 61 jo. Pasal 61 ayat (1) UUAAPS dijelaskan apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah pencatatan dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri ternyata belum dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan eksekusi secara paksa sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui bahwa putusan arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat maka Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa alasan atas pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tetapi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal dan terbatas pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUAAPS.¹⁷ Kemudian terhadap putusan

¹⁵ Rahmadi Usman, Op. Cit, hlm. 185 menjelaskan bahwa tindakan deponir tersebut berupa penyerahan lembar asli atau salinan otentik dari putusan kemudian dilakukan pencatatan dan penandatanganan bersama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya kemudian catatan tersebut adalah sah sebagai akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (4) UUAAPS

¹⁷ Pasal 62 ayat (2) UUAAPS menyatakan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Lihat juga ketentuan Pasal 4 dan 5 UUAAPS sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban

Ketua Pengadilan Negeri yang menolak mengeluarkan penetapan eksekusi diatas maka tidak terbuka upaya hukum apapun.

Untuk putusan arbitrase Internasional ada beberapa perbedaan dengan putusan arbitrase nasional bahwa pendeponiran putusan arbitrase internasional dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dokumen yang dilampirkan pada saat proses deponir tersebut juga terdapat beberapa perbedaan.¹⁸ Kemudian apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional tersebut maka

para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

¹⁸ Pasal 67 ayat (2) UUAAPS menyebutkan bahwa penyampaian berkas permohonan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional harus disertai dengan : a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

penetapan ini bersifat final sehingga tertutup atas upaya hukum apapun sebaliknya apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak maka terhadap penolakan penetapan tersebut dapat diupayakan kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁹

b. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Keterlibatan Pengadilan selanjutnya termaktub dalam urusan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan adalah upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang terlibat sengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan baik terhadap sebagian isi putusan maupun terhadap seluruh isi putusan.²⁰ UUAAPS menetapkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri berdasarkan alasan-alasan yang dimuat dalam Pasal 70 UUAAPS.²¹

2. Kedudukan antara Lembaga Arbitrase dan Badan Peradilan

UUAAPS membedakan antara Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa²² serta pasal demi pasal dalam Undang Undang tersebut lebih cenderung membahas mengenai arbitrase sedangkan mengenai alternatif penyelesaian sengketa hanya dibahas sedikit sekali.²³ Arbitrase sebagai lembaga

alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dengan berlakunya UUAAPS semakin mendapat legitimasi untuk diakui sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.

Kedudukan putusan yang dihasilkan Arbitrase dapat disejajarkan dengan putusan pengadilan berdasarkan pada dua unsur atau indikator, pertama yaitu UUAAPS menyatakan bahwa putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat²⁴ kemudian yang kedua bahwa susunan serta isi putusan arbitrase ditentukan sama dengan susunan dan isi putusan hakim yakni memuat kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase sejajar dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun dengan adanya keterlibatan Pengadilan dalam proses arbitrase sebagaimana penulis jabarkan dalam pembahasan rumusan masalah pertama diatas maka dapat dipahami bahwa putusan arbitrase masih sangat bergantung pada kewenangan pengadilan misalnya dalam hal penetapan eksekusi. Pasal 60 UUAAPS menyebutkan jika putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat maka secara teori dapat dipahami setelah jatuhnya putusan tersebut maka tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.²⁵ Pada prakteknya eksekusi tersebut harus dimohonkan penetapan di badan peradilan yang berwenang.

Ada beberapa faktor yang mengindikasikan bahwa norma hukum arbitrase menganut standar ganda artinya meskipun putusannya final dan mengikat

¹⁹ Rahmad Usman, Op.Cit, hlm 189

²⁰ Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hlm 263

²¹ Pasal 70 UUAAPS menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

²² Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

²³ Selain Pasal 1 angka 10 yang memuat mengenai pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

hanya Pasal 6 yang membahas mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Pasal 60 UUAAPS menyatakan bahwa "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."

²⁵ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 91

tetapi masih bergantung pada pengadilan negeri, yaitu :²⁶

- a. Putusan arbitrase baik nasional maupun internasional yang akan dimohonkan eksekusi, disyaratkan untuk lembar asli/salinan otentik terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan;
 - b. Putusan arbitrase nasional yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dan pendaftaran putusan berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Putusan arbitrase yang tidak dijalankan secara sukarela oleh salah satu pihak, putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak;
 - d. Khusus untuk putusan arbitrase internasional, putusan dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakarta Pusat
- Berdasarkan keempat indikator diatas maka putusan arbitrase ditempatkan dalam posisi tidak sejajar dengan putusan hakim dan hal ini dapat membawa akibat terhadap status hukum dan eksistensi putusan dan lembaga arbitrase itu sendiri.

5. KESIMPULAN

- a. Bentuk campur tangan Pengadilan di Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat diklasifikasikan menjadi campur tangan sebelum adanya putusan arbitrase yaitu dalam hal pengecualian terhadap kompetensi absolut arbitrase, pengangkatan dan pengunduran diri arbiter serta mengenai hak ingkar atau tuntutan ingkar. Sedangkan setelah adanya putusan arbitrase maka bentuk intervensi pengadilan dalam hal permohonan penetapan eksekusi dan permohonan pembatalan putusan arbitrase.
- b. Putusan yang dihasilkan arbitrase sejajar dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat serta bentuk putusan yang memuat irah-irah sama dengan putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan

eksekutorial. Namun dengan adanya berbagai bentuk keterlibatan pengadilan yang diatur dalam kaidah hukum arbitrase (UUAAPS) mengakibatkan posisi lembaga arbitrase menjadi tidak sejajar karena bergantung pada kewenangan pengadilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, 2008, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : Kencana.
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Kencana.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

²⁶ Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hlm 253